

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Kota Pasuruan di era global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan kota di segala bidang. Kota Pasuruan di tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global, makin meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam, serta perkembangan IPTEK yang semakin mempengaruhi sosial-budaya masyarakat. Isu-isu global yang harus diperhatikan dalam pembangunan antara lain: akan dihapuskannya hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas (WTO) pada tahun 2015; isu pemanasan global yang harus menempatkan orientasi konservasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan; *millenium development goal's* sebagai salah satu tolok ukur pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera; serta isu-isu demokratisasi dan HAM dengan menempatkan pendekatan partisipasi pembangunan secara proporsional.

Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, peningkatan daya saing (*capacity building*) menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Pasuruan mengacu pada dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007, dan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses memerlukan landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan (*road map*) yang efektif.

Upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, memiliki konsekuensi bahwa seluruh pemerintah daerah baik provinsi serta kabupaten/kota berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Selain

peraturan perundang-undangan di atas, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).

Memperhatikan amanat UU SPPN, serta untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang menimbulkan dampak yang signifikan bagi kualitas kehidupan masyarakat Kota Pasuruan dalam jangka panjang; maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2006-2025. RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan, sehingga tidak terlalu terasa dalam jangka pendek dan jangka menengah; tetapi dapat menimbulkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perubahan sedemikian antara lain terjadi pada aspek demografi, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya.

RPJPD Kota Pasuruan 2006-2025 disusun dengan pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, terutama untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan/atau faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan dan modal dasar, dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kota Pasuruan untuk menentukan dan menetapkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat (partisipatif). Sedangkan pendekatan politik dilakukan untuk mengakomodasi rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJPD dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Maksud penyusunan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 adalah untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan

selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, substansi materi RPJPD ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD).

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Pasuruan adalah:

- a. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah.
- b. Merencanakan pembangunan daerah Kota Pasuruan yang sinergis dan terpadu dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

### **1.3. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05).


#### **1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan rencana pembangunan Kota Pasuruan tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan dimaksud, maka penyusunan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

Kedudukan RPJPD dalam hirarki perencanaan pembangunan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD Kota Pasuruan 2006-2025 mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
2. RPJPD Kota Pasuruan 2006-2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik dokumen milik pemerintah daerah sendiri, maupun dokumen di tingkat provinsi dan nasional;
3. RPJPD Kota Pasuruan 2006-2025 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang selanjutnya akan dioperasionalkan ke dalam rencana pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek di tingkat SKPD, akan disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD.

**Gambar 1.1**  
**Hirarki Perencanaan Pembangunan**



### 1.5. Sistematika Penulisan

Tata urutan RPJPD Kota Pasuruan 2006-2025 disusun dengan mengacu pada tata urutan RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah Kota Pasuruan. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa RPJP Nasional merupakan induk yang tidak terpisahkan dengan RPJP Daerah. Pola pengembangan dan isi disesuaikan dengan muatan dan unsur yang dimiliki. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penyusunan RPJPD.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting awal penyusunan RPJPD, dan prediksinya ke depan disertai dengan isu-isu strategis.
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, yang memuat visi dan misi pembangunan daerah.
- Bab IV Arah Kebijakan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah, yang memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Pasuruan.
- Bab V Penutup, yang memuat Kaidah Pelaksanaan.

